



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DESA SEMPOLAN

PERATURAN DESA SEMPOLAN NOMER 4 TAHUN 2024 TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMER 11 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SEMPOLAN
TAHUN 2019-2025**





**KABUPATEN JEMBER
KEPALA DESA SEMPOLAN**

**PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA SEMPOLAN NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SEMPOLAN TAHUN 2019 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMPOLAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan dokumen RPJM Desa dilakukan dengan penandatanganan peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Perubahan Peraturan Desa Sempolan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

- Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 26. Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 25);
 27. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 28. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 29. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa;
 30. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
 31. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 32. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
 33. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
 34. Peraturan Desa Sempolan Kecamatan Silo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sempolan Kecamatan Silo Tahun 2019 Nomor 3);
 35. Peraturan Desa Sempolan Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Menampu Tahun

2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Sempolan Kecamatan Silo Tahun 2019 Nomor 09);

36. Peraturan Desa Sempolan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemanfaatan Aset Desa (Lembaran Desa Sempolan Tahun 2022 Nomor 4);
37. Peraturan Desa Sempolan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sempolan Tahun 2024 Nomor 2);

Memperhatikan :

**Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOLAN
dan
KEPALA DESA SEMPOLAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN DESA SEMPOLAN NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA SEMPOLAN TAHUN 2019 - 2025**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Agenda SDGs Desa adalah program pembangunan berkelanjutan yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa.

19. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka menguatkan perumusan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
24. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
27. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan

menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
33. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

Pasal 3

Asas Penyusunan RPJM Desa, meliputi:

- a. partisipatif;
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan RPJM Desa:

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa;
- d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
- f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V SISTEMATIKA DOKUMEN RPJM DESA

Pasal 7

- (1) RPJM Desa Tahun 2019 – 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan Perubahan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
 - 4.1. Masalah
 - 4.2. Potensi
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
 - 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 - 6.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya
- BAB VII : PENUTUP
 - 7.1. Kesimpulan
 - 7.2. Saran

LAMPIRAN - LAMPIRAN:

- 2. SK Tim Penyusun RPJM Desa.
- 3. RKTL Tim Penyusun RPJM Desa.
- 4. Peta Jalan SDGs Desa.
- 5. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa.
- 6. Gambar Bagan Kelembagaan.
- 7. Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan
- 8. Gambar Peta Sosial Desa.
- 9. Daftar Masalah dan Potensi dari Sketsa Desa.
- 10. Gambar Kalender Musim.
- 11. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.
- 12. Gambar Pohon Masalah.
- 13. Daftar Masalah dan Potensi dari Pohon Masalah.
- 14. Daftar Inventarisir Masalah.
- 15. Daftar Inventarisir Potensi.
- 16. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.
- 17. Penentuan Tindakan Masalah.
- 18. Penentuan Peringkat Tindakan.
- 19. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok.
- 20. Rekapitulasi Gagasan Dusun/Kelompok.
- 21. Rancangan RPJM Desa
- 22. Dokumen Visi Misi Kepala Desa.
- 23. Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD.
- 24. Keputusan (Tim Penyusun RPJM Desa, Panitia Musrenbang Desa RPJM Desa, Panitia Musdes Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
- 25. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
- 26. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
- 27. Notulen Musyawarah (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
- 28. Peta Desa

29. Foto Kegiatan/Foto Desa (Musyawarah Dusun/Kelompok, Musrenbang Desa RPJM Desa, Musdes tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa).
- (2) Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 8

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada RPJMDesa dapat dilakukan perubahan apabila:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sempolan

Ditetapkan : Sempolan
Pada tanggal : 26 Agustus 2024

KEPALA DESA SEMPOLAN


MOHAMMAD FADLI

Diundangkan di Desa Sempolan
Pada tanggal : 26 Agustus 2024 2024
SEKRETARIS DESA SEMPOLAN


NATA HADINEGARA

LEMBARAN DESA SEMPOLAN TAHUN 2024 NOMOR 4

RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 DESA SEMPOLAN KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER
 TAHUN 2019 - 2027

DESA : SEMPOLAN
 KECAMATAN : SILO
 KABUPATEN : JEMBER
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 8								Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)		
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber			
a	b	c	d	e	f								g	h	i								j	k	l		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																										
1	1 Penyelenggaraan Belanja Silatp, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa																										
	a Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa																										
	1 Penghasilan Tetap Kepala Desa																										
	2 Tunjangan Kepala Desa																										
	b Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa																										
	1 Penghasilan Tetap Perangkat Desa																										
	2 Tunjangan Perangkat Desa																										
	3 Tunjangan Lainnya Perangkat Desa yang Sah																										
	c Penyelidikan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa																										
	1 Jaminan Sosial Kesehatan																										
	2 Jaminan Sosial Ketenagakerjaan																										
	d Penyelidikan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor FKPKD dan PPKD, dll)																										
	Operasional Perkantoran																										
	Operasional Perkantoran																										
	Honorarium PKPKD dan PPKD																										
	Honorarium PKPKD dan PPKD																										
	Operasional Perkantoran																										
	e Penyelidikan Tunjangan BPD																										
	Tunjangan Keadudukan																										
	Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan																										
	Tunjangan Hari Raya																										
	Tunjangan Pimpinan																										
	f Penyelidikan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Pakatan Seragam, perjalanan dinas, Listrik, dll)																										
	Operasional Kegiatan																										
	Operasional Kegiatan																										
	g Penyelidikan Insentif/Operasional RT/RW																										
	Insentif Ketua RT/RW																										
	h Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa																										
	1 Biaya Koordinasi Pemerintah Desa																										
	2 Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial																										
	3 Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa																										
	i Penyelidikan Tambahan Penghasilan Bagi Kades/Perangkat Desa/Staff/BPD/LKD/Kader/Petugas Desa lainnya																										
	Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa																										
	Tunjangan Kematian Perangkat Desa																										
	Tunjangan Purna Bhakti Perangkat Desa																										
	Tunjangan Hari Raya BPD																										
	Tambahan Honorarium Hari Raya Staf Desa																										
	Tambahan Tunjangan Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD/Staff Desa																										
	j Penyelidikan Honorarium staf Perangkat Desa,Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Penjaga Kebersihan Makam																										
	Honorarium Staf Desa																										
	Honorarium Staf Desa																										
	Honorarium Operator Desa																										
	Honorarium Petugas Desa																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										
	Swakelola																										

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke -	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 8								Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Bkdang	Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					f	g	h	i	j	k	l	m			n	o	p	q	r	s	t	u	v	w		x	y																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	aa	ab	ac	ad	ae	af

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 8								Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -								Praktiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)							
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber								
a	b	c	d	e	f								g								h								i		k	l
		APBDes Perumahan			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	150.000,00	PBH	Swakelola							
		Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	22.984.000,00	PAD	Swakelola							
	e	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.400.000,00	ADD	Swakelola							
	f	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	39.450.000,00	ADD	Swakelola							
	g	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPP/Desa dan Informasi Kepada Masyarakat			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
		Belanja Barang dan Jasa			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	400.000,00	PAD	Swakelola							
	h	Belanja Barang dan Jasa			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.250.000,00	ADD	Swakelola							
		Pengembangan Sistem Informasi Desa			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
		Operasional Kegiatan			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
		Operasional Kegiatan			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	127.325.000,00	DDS	Swakelola							
	i	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.500.000,00	ADD	Swakelola							
	j	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi PPKades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.400.000,00	PBH	Swakelola							
		Pemilihan BPD yang menjadi wewenang Desa			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
		Pengisian Perangkat Desa			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
		Pengisian Perangkat Desa			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.450.000,00	ADD	Swakelola							
		Pengisian BPD			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	14.350.000,00	PAD	Swakelola							
		Sosialisasi Pelaksanaan PPKades			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	32.000.000,00	PBH	Swakelola							
	k	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000,00	PBH	Swakelola							
	l	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	ADD	Swakelola							
	m	Dukungan Pelaksanaan Tahapan Pengisian Perangkat Desa			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
		Operasional Kegiatan			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000,00	PAD	Swakelola							
	n	Lain-lain Sub Bidang Tata Proja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
		Operasional Kegiatan			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.950.000,00	PBH	Swakelola							
		Operasional Kegiatan			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000,00	PAD	Swakelola							
		Operasional Kegiatan			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	13.300.000,00	DDS	Swakelola							
		Operasional Kegiatan			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.000.000,00	PAD	Swakelola							
5	Pertanian																															
	a	Sertifikasi Tanah Kas Desa			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	7.000.000,00	PBH	Swakelola							
		Operasional Kegiatan			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	22.500.000,00	ADD	Swakelola							
	b	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
		Dukungan Kegiatan PTSL			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	70.000.000,00	PBH	Swakelola							
	c	Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	d	Mediasi Konflik Pertanahan			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	e	Penyuluhan Pertanahan			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	f	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	101.055.000,00	PBH	Swakelola							
	g	Penentuan/Pengawasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.360.000,00	PBH	Swakelola							
	h	Pengelolaan/Pemanfaatan Tanah Kas Desa			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	i	Lain-lain Sub Bidang Pertanian			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sempolan	1 Paket	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
					Jumlah Per Bidang 1																											
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa																						6.668.968.759,00									
1	Pendidikan																															
	a	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Paketan dll)			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	b	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	598.600.000,00	DDS	Swakelola							
	c	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	d	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	e	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000,00	DDS	Swakelola							

Jumlah Per Bidang 1

6.668.968.759,00

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke -	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 8								Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp)	Sumber																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke -	Data Eksisting Tahun ke -0	Target Capaian Tahun ke 1 - 8	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasa ma Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Nama Program/ Kegiatan		Tahun ke -0	1 2 3 4 5 6 7 8	Dsn. Plalangan RW. 011/012		1 2 3 4 5 6 7 8	Jumlah (Rp)	Sumber
		Pembangunan Saluran Inklusif							100.000.000,00	DDS
		l Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **) Pipanisasi								
		m Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)								
		n Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)							119.046.000,00	DDS
		o Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)								
		p Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembiayaan Air Limbah **)								
		q Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)							13.063.500,00	PBH
		r Pembangunan/Pemeliharaan Penerangan Lingkungan pemukiman								
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup									
		a Pengelolaan Hutan Milik Desa								
		b Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa								
		c Padatiran/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyebaran tentang LH dan Kehutanan **)								
		d Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup								
6	Perhubungan, Komunikasi dan Informatika									
		a Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa								
		b Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)								
		Belanja Barang dan Jasa								
		Belanja Barang dan Jasa								
		c Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa							5.050.000,00	PAD
		d Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Transportasi Desa							13.053.752,00	ADD
		e Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa **)							2.518.000,00	PBH
		f Pengadaan/Pemeliharaan/Pengelolaan Website Desa, Peralatan Pengeras Suara, Radio SSB, Koran Desa, dll								
		g Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika							40.750.000,00	DDS
7	Energi dan Sumberdaya Mineral									
		a Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa								
		b Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa								
		c Energi Dan Sumber Daya Mineral								
8	Pariwisata									
		a Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa								
		b Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)							12.750.000,00	DDS
		c Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa								
		d Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata							15.000.000,00	DDS
3									4.660.668.515,00	
1	Keteraturan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
		a Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa								
		Penyiapan Posko PPKM								
		Operasional Kegiatan								
		Pos Kamling								
		b Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes								
		Operasional Kegiatan LINMAS								
		c Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa								
		Operasional Kegiatan 3 Pilar								
		Operasional Kegiatan LINMAS								
		Operasional Kegiatan 3 Pilar								
		d Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa								
		e Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa								
		f Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin								
		g Pelatihan/ Penyuluhan /Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.								

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke -	Data Eksisting Tahun ke - 0	Target Capaian Tahun ke 1 - 8								Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume & Satuan	Waktu Pelaksanaan Tahun ke -								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan			Target Capaian Tahun ke 1 - 8										Waktu Pelaksanaan Tahun ke -								Jumlah (Rp)	Sumber	
					1	2	3	4	5	6	7	8			1	2	3	4	5	6	7	8			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v				
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat																							
		Operasional Kegiatan 3 Pilar																							
2		Kebudayaan dan Keagamaan																							
		a Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa																							
		b Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kota)																							
		c Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)																							
		HUT RI Tingkat Kecamatan																							
		HUT RI Tingkat Kecamatan																							
		HUT RI Tingkat Kecamatan																							
		Kegiatan Idul Adha																							
		Kegiatan HUT RI																							
		Kegiatan HUT RI																							
		Kegiatan Keagamaan																							
		Kegiatan Keagamaan																							
		Slametan Desa																							
		Sholawatan Bulanan																							
		d Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa																							
		e Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **)																							
		f Penyelenggaraan Rukun Kematian/Kiyah Masyarakat Desa																							
		g Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan																							
		Slametan Desa																							
		Sholawatan																							
		Operasional Kegiatan																							
		Operasional Kegiatan																							
		Operasional Kegiatan																							
3		Kepemudaan dan Olahraga																							
		a Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kota																							
		Operasional Kegiatan Pengiriman Lomba Sepak Bola antar Klub																							
		b Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa																							
		c Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa																							
		d Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa																							
		e Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa																							
		Pembangunan Lapangan Sempolan																							
		f Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa																							
		Operasional Kegiatan Karang Taruna																							
		Bantuan Sarana/Prasarana Kelompok Olah Raga																							
		g Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga																							
		Operasional Kegiatan																							
4		Kelengkapan Masyarakat																							
		a Pembinaan Lembaga Adat																							
		b Pembinaan LKMD/LPM/LPMD																							
		Operasional Kegiatan																							
		Operasional Kegiatan																							
		c Pembinaan PKK																							
		d Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan																							
		Pembinaan RT/RW dan LINMAS																							
		Pengukuhan Lembaga Kemasyarakatan Desa																							
		Karang Werdiha																							
		e Kamitan Sosial bagi Pekerja Rantau/LKD/Lembaga Masyarakat Lainnya																							
		f Lain-lain Sub Bidang Kelengkapan Masyarakat																							
		Karang Werdiha																							
		Kelompok Informasi Masyarakat																							
4		Pemberdayaan Masyarakat																							
		Jumlah Per Bidang 3																							



**DESA SEMPOLAN
KABUPATEN JEMBER**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA SEMPOLAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMPOLAN**

Nomor: 4 TAHUN 2024

Nomor: 4 TAHUN 2024

**TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SEMPOLAN
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA SEMPOLAN NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025
MENJADI PERATURAN DESA SEMPOLAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DESA
SEMPOLAN NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA TAHUN 2019-2025**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : MOHAMMAD FADLI
JABATAN : Kepala Desa Sempolan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sempolan
2. NAMA : AGUS EFENDI
JABATAN : Ketua BPD Sempolan
3. NAMA : AGUS MUHAMMAD
JABATAN : Wakil Ketua BPD Sempolan
4. NAMA : HOSAENI
JABATAN : Sekretris BPD Sempolan
5. NAMA : JAMILATUL HASANAH
JABATAN : Anggota BPD Sempolan
6. NAMA : ENDAH SUBEKTI
JABATAN : Anggota BPD Sempolan
7. NAMA : SRI WAHYUNINGSIH
JABATAN : Anggota BPD Sempolan
8. NAMA : ERUP HARIYAWAN
JABATAN : Anggota BPD Sempolan
9. NAMA : USMAN DIANTO
JABATAN : Anggota BPD Sempolan
10. NAMA : ALI HOBBY
JABATAN : Anggota BPD Sempolan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Sempolan Kecamatan Silo

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Sempolan tentang Perubahan Peraturan Desa Sempolan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 yang telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme APBDesa sebagaimana diatur dalam

- ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Sempolan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sempolan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025;
 3. Para Pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (Satu), dari jumlah Badan Permusyawaratan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama Kepala Desa Sempolan dan Badan Permusyawaratan Desa Sempolan ni dibuat dan ditanda tangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Sempolan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DEsa Tahun 2019-2025.

Di Buat di : Sempolan
Pada Tanggal : 26 Agustus 2024


KEPALA DESA SEMPOLAN
MOHAMMAD FADLI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA SEMPOLAN**

1. AGUS EFENDI

2. AGUS MUHAMMAD

3. HOSAENI

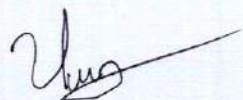
4. JAMILATUL HASANAH

5. ENDAH SUBEKTI

6. SRI WAHYUNINGSIH

7. ERUP HARIYAWAN

8. USMAN DIYANTO

: 
.....

9. ALI HOBBY

: 
.....